

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2010 - 2015 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu Kada) Gubernur Tahun 2010. Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Jambi 2010 - 2015 merupakan tahapan lima (5) tahun kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi 2005-2025, yaitu **JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA**. RPJMD 2010 – 2015 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Penyusunan RPJMD 2010-2015 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan *stakeholder* pembangunan lainnya.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan idiil dalam penyusunan RPJM daerah ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan

landasan operasioinal meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu:

1. Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 nomor 7);
27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 13);

28. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);

1.3. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJMD dan RPJPD Provinsi Jambi

RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2010-2015, harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi. Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2005 – 2025, dengan visi **JAMBI**

YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu : (1) Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif; (2) Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum; (4) Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib; (5) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan; (6) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahap kedua RPJMD Provinsi Jambi yang dimuat di dalam RPJPD Provinsi Jambi, fokus pembangunan di arahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Ketiga fokus pembangunan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan Provinsi Jambi yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Provinsi Jambi 2005-2025.




2. RPJMD dan RTRW Provinsi Jambi

Penyusunan RPJMD 2010 – 2015, juga harus berpedoman pada berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jambi sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi Jambi. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Dari pembagian kawasan lindung dan budi daya yang juga bereratan dengan topografi dan rona wilayah, Provinsi Jambi bisa dibagi dalam tiga zona yaitu barat, tengah dan timur. Zona Barat Provinsi Jambi yang merupakan dataran tinggi didominasi oleh kegiatan konservasi sehingga bisa disebut sebagai ***zona konservasi***, meliputi Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo. Sedangkan zona tengah Provinsi Jambi dengan topografi yang relatif datar didominasi oleh kegiatan produksi sehingga bisa disebut sebagai ***zona produksi*** meliputi Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari. Sedangkan zona timur diarahkan untuk menjadi outlet Provinsi Jambi sehingga bisa disebut sebagai ***zona distribusi*** meliputi Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional


dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Provinsi Jambi. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.



4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan

utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.



5. RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. RPJMN 2010 – 2014 menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan.

Visi RPJMN 2010 – 2014 adalah **Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan**. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi, yaitu : 1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, 2) Memperkuat

pilar-pilar demokrasi, 3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014 menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Jambi 2010 - 2015 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB XI PENUTUP

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Tahun 2010-2015 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam

mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2010-2015 dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014, serta berbagai aspirasi seluruh *stakeholder* pembangunan di Provinsi Jambi.

Dokumen RPJMD Provinsi Jambi merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dapat terjaga yang pada gilirannya akan mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan itu, Dokumen RPJMD Provinsi Jambi, akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kota dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan koordinasi serta keterpaduan dalam pelaksanaan arah kebijakan serta program pembangunan secara berkesinambungan antar tingkatan pemerintahan, yang pada gilirannya akan tercipta konsistensi antara RTRW, RPJPD dan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.

1.5.2 Tujuan

Tujuan disusunnya RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi ke dalam arah

- kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2010 - 2015;
2. Menyediakan satu rujukan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jambi, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Jambi dan APBN serta sumber dana lainnya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur Jambi melalui Bappeda Provinsi Jambi;
 3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar SKPD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat melalui Bappeda Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur dalam pelaksanaannya.
 4. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
 5. Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan yang dilakukan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
 6. Menciptakan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
 7. Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan pembangunan antar tingkatan Pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
 8. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumberdaya daerah serta pengelolaannya.